



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

LAPORAN

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SEMESTER I TAHUN 2026

Disusun Oleh:

Subbagian Parhumas & SDM



kab-bone.kpu.go.id



[kpu_bone](https://www.instagram.com/kpu_bone)



[kpubone](https://www.tiktok.com/kpubone)



[KPU Kabupaten Bone](https://www.facebook.com/KPUKabupatenBone)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, salah satu tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilihan adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu Komisi pemilihan Umum, untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat. Program ini bertujuan mencerdaskan pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara rasional, cerdas, dan mandiri, serta bebas dari politik uang. Sosialisasi lebih menitik beratkan pada Penyebaran informasi terkait jadwal, tahapan, dan teknis pelaksanaan pemilihan atau pemilu agar masyarakat mengetahui kapan dan bagaimana cara menggunakan hak pilih mereka, sedangkan Pendidikan Pemilih terfokus pada proses pembelajaran politik untuk membangun pemahaman mengenai hak konstitusional, nilai-nilai demokrasi, dan pentingnya mengawal jalannya pemerintahan pasca-pemilu.

Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tersebut, perlu ditempuh beberapa langkah dengan menyusun rencana dan metode kegiatan yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar berjalan secara efektif dan efisien, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik daerah masing-masing.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3. Tujuan

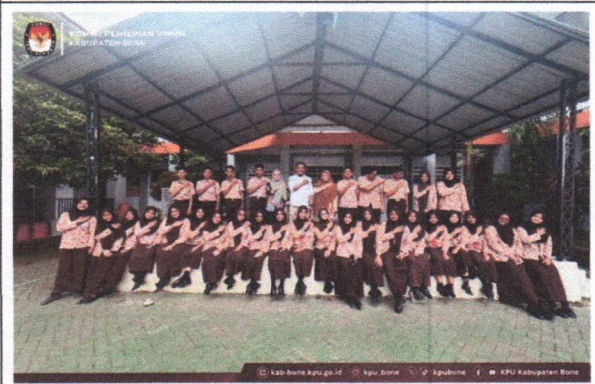
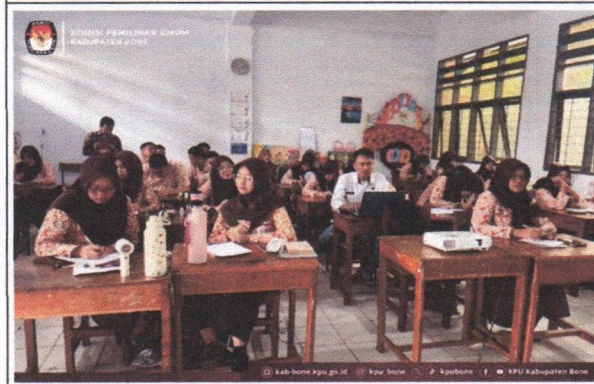
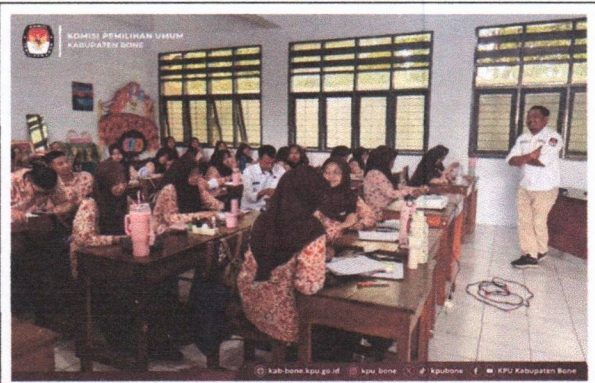
Tujuan laporan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih adalah untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemilu agar dapat meningkatkan kesadaran politik pemilih, mendorong partisipasi masyarakat, mengidentifikasi kendala, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu selanjutnya agar lebih berkualitas, jujur, dan adil.

Laporan ini menjadi bahan evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone untuk memastikan tujuan edukasi pemilih tercapai dan pemilu berjalan sukses dan efektif serta memberikan dampak nyata pada kualitas penyelenggaraan Pemilu.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Semester I (Bulan Januari s.d Juni) tahun 2026, lebih banyak melakukan kegiatan pendidikan pemilih bagi Pemilih Pemula melalui KPU MENGAJAR, yang merupakan program unggulan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang terintegrasi pada 24 KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Adapun kegiatan KPU Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. - Lokus Kegiatan : **SMA Negeri 1 Bone**
- Hari/Tanggal kegiatan : **Senin, 8 Januari 2026**
- Segmen/basis Peserta : **Pemilih Pemula**
- Jumlah peserta : **30 (Tiga Puluh) Orang**
- Dokumentasi kegiatan :

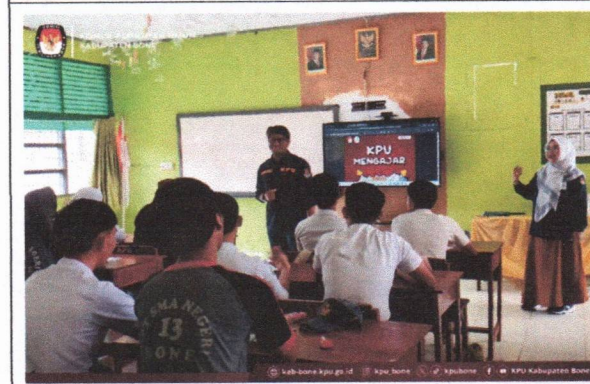
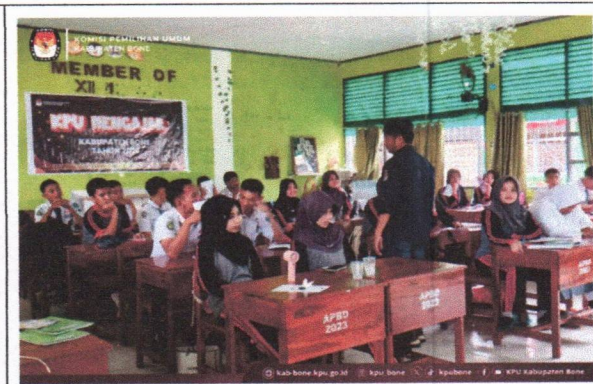
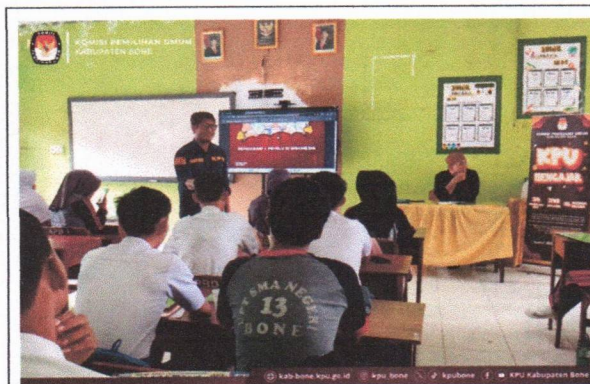


2. - Lokus Kegiatan : **SMA Negeri 3 Bone**
- Hari/Tanggal kegiatan : **Kamis, 15 Januari 2026**
- Segmen/basis Peserta : **Pemilih Pemula**
- Jumlah peserta : **29 (Dua Puluh Sembilan) Orang**
- Dokumentasi kegiatan :





3. - Lokus Kegiatan : SMA Negeri 13 Bone
- Hari/Tanggal kegiatan : Selasa, 20 Januari 2026
- Segmen/basis Peserta : Pemilih Pemula
- Jumlah peserta : 30 (Tiga Puluh) Orang
- Dokumentasi kegiatan :



4. - Lokus Kegiatan : **SMA Negeri 9 Bone**
 - Hari/Tanggal kegiatan : **Senin, 26 Januari 2026**
 - Segmen/basis Peserta : **Pemilih Pemula**
 - Jumlah peserta : **27 (Dua Puluh Tujuh) Orang**
 - Dokumentasi kegiatan :



5. - Lokus Kegiatan : **SMA Negeri 7 Bone**
 - Hari/Tanggal kegiatan : **Selasa, 3 Februari 2026**
 - Segmen/basis Peserta : **Pemilih Pemula**
 - Jumlah peserta : **47 (Empat Puluh Tujuh) Orang**
 - Dokumentasi kegiatan :





- 6.- Lokus Kegiatan : **SMK Negeri 1 Bone**
- Hari/Tanggal kegiatan : **Selasa, 10 Februari 2026**
 - Segmen/basis Peserta : **Pemilih Pemula**
 - Jumlah peserta : **80 (Delapan Puluh) Orang**
 - Dokumentasi kegiatan :

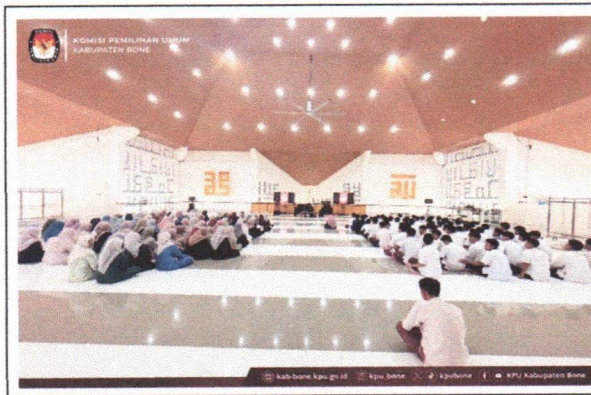


- 7.- Lokus Kegiatan : **SMK Negeri 2 Bone**
- Hari/Tanggal kegiatan : **Rabu, 25 Februari 2026**
 - Segmen/basis Peserta : **Pemilih Pemula**
 - Jumlah peserta : **50 (Lima Puluh) Orang**
 - Dokumentasi kegiatan :



- 8.- Lokus Kegiatan : **SMA Islam Athirah Bone**
- Hari/Tanggal kegiatan : **Jumat, 27 Februari 2026**
 - Segmen/basis Peserta : **Pemilih Pemula**
 - Jumlah peserta : **116 (Seratus Enam Belas) Orang**
 - Dokumentasi kegiatan :





9. - Lokus Kegiatan : **SMK Negeri 7 Bone**
 - Hari/Tanggal kegiatan : **Senin, 2 Maret 2026**
 - Segmen/basis Peserta : **Pemilih Pemula**
 - Jumlah peserta : **31 (Tiga Puluh Satu) Orang**
 - Dokumentasi kegiatan :



10. - Lokus Kegiatan : **SMA Negeri 16 Bone**
 - Hari/Tanggal kegiatan : **Selasa, 3 Maret 2026**
 - Segmen/basis Peserta : **Pemilih Pemula**
 - Jumlah peserta : **41 (Empat Puluh Satu) Orang**
 - Dokumentasi kegiatan :



C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara umum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kualitas demokrasi. Namun perlu perbaikan melalui kolaborasi Komisi Pemilihan Umum dengan elemen masyarakat (Parpol, LSM, Ormas, dan lain-lain) serta pemanfaatan media sosial/online. Selain itu dibutuhkan standardisasi materi dan program berkelanjutan untuk memastikan pemilih teredukasi merata dan partisipasi berkualitas meningkat.

Sebagai kesimpulan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bone dari bulan Januari s.d Juni Tahun 2026 (Semester I), adalah sebagai berikut :

- Total Jumlah kegiatan : 10 (sepuluh) kegiatan
- Total Jumlah segmentasi : 1 Segmen (Pemilih Pemula)
- Total Jumlah Peserta : 481 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu) Orang

2. Saran/Rekomendasi

- a. Merekomendasikan untuk KPU menyusun kurikulum pendidikan pemilih sebagai pedoman dalam pembuatan dan penyampaian materi sehingga tidak saling tumpang tindih antara materi pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan pemilih;
- b. Mendorong keterlibatan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam program pendidikan pemilih dan pendidikan politik untuk membantu program KPU meningkatkan kualitas partisipasi dan kualitas pemilihan.

Demikian Laporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Semester II Tahun 2025 dibuat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, kajian dan perbandingan serta evaluasi dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih saat ini maupun yang akan datang

Watampone, 6 Juli 2026

**Kepala Sub Bagian Partisipasi,
Hubungan Masyarakat dan
Sumber Daya Manusia**



Rita Febriyanti